

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap Delik Kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm menggunakan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan menggunakan pasal 359 KUHP karena Kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Asas *lex Specialis Derogat Lex Generalis (Undang-Undang Khusus didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang yang umum)*. Penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum, baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani atau rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor : 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm telah dahulu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: Faktor Usia, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, pembuktian dipersidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, hal-hal yang

memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan hasil laporan penelitian masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam hal ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas hendaknya senantiasa diterapkan secara efektif dalam rangka melindungi, menjamin, masa pertumbuhan anak dan dengan pengawasan dari pihak orang tua agar kecelakaan lalu lintas yang seperti ini terminimalisir di tengah masyarakat.
2. Hakim dalam memutus perkara, di mana anak sebagai pelaku tindak pidana, agar hakim senantiasa mempertimbangkan putusan dengan tetap mengacu pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menimbang pelaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai anak.